



















**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A**







KEPANITERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/20
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua Drs. H. M. Arsyad M., S.H., M.H. NIP 19620405 198803 1 003
Judul SOP	Pelayanan Pemeriksaan Setempat

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 153 ayat (1) dan (2) HIR/pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg. 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. Sema Nomor 4 Tahun 2008 4. Sema Nomor 7 Tahun 2008 5. Persekma Nomor 002 Tahun 2012 6. Buku II 7. Pola Bindalmin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pola Bindalmin 2. Memahami dan menguasai hukum acara/ hukum formil dan hukum materiil 3. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan 4. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Mutu 2. SOP Registrasi Perkara 3. SOP Penerimaan Perkara 4. SOP Pembuktian 	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, Register, berkas perkara, kendaraan ke lapangan, alat bukti objek sengketa
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan, pemeriksaan terhadap objek sengketa akan terkendala, yang berakibat pada keabsahan prosesi persidangan / putusan 2. Jika tahapan pemeriksaan setempat tidak dilakukan, maka kecocokan objek sengketa dengan alat bukti dalam persidangan belum dapat diverifikasi kesesuaiannya 	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Hakim/ Majelis Hakim	Panitera/ Panitera Pengganti	Aparat Terkait (Desa/ Kelurahan)	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Panitera/Panitera Pengganti mempersiapkan berkas perkara, bukti-bukti yang berhubungan objek sengketa dan menyerahkan kepada Ketua Majelis					Berkas Perkara, Palu Sidang	5	Pembukaan Sidang	
2.	Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum (dapat dilakukan di ruang sidang PA/balai kelurahan/ balai desa), lalu melanjutkan pemeriksaan di lokasi objek sengketa					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa	10	Persiapan verifikasi data obrik	
3.	Majelis Hakim didampingi Panitera Pengganti melakukan perjalanan menuju lokasi objek sengketa dibantu oleh Panitera/Panitera Pengganti					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, kendaraan	30	Persiapan verifikasi data obrik	
4.	Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan kejelasan mengenai objek sengketa					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, alat ukur	120 menit/ 2 jam	Verifikasi data obrik	
5.	Bila diperlukan, meminta penjelasan terkait objek sengketa kepada aparat desa/kelurahan bila belum bersertifikat					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, data yg teah diverifikasi	10	Penjelasan data	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Hakim/ Majelis Hakim	Panitera Pengganti	Aparat Terkait (Desa/ Kelurahan)	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.	Aparat terkait memberikan penjelasan mengenai objek sengketa sesuai kewenangan yang dimiliki					data yg telah diverifikasi	20	Penjelasan data	
7.	Majelis Hakim menerima penjelasan terkait objek sengketa					data yg telah diverifikasi	5	Penjelasan data	
8.	Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal ihwal berkaitan dengan data objek pemeriksaan termasuk penjelasan yang diperlukan					Berkas perkara, data yg telah diverifikasi	5	Data lengkap objek sengketa	
9.	Panitera Pengganti mencatat segala hal berkaitan dengan objek pemeriksaan, penjelasan yang diperlukan					Berkas perkara, data yg telah diverifikasi	20	Data lengkap objek sengketa	
10.	Meninggalkan objek sengketa menuju ruang sidang/balai desa/balai kelurahan terdekat dengan objek sengketa dengan dibantu Panitera Pengganti					Berkas perkara, data yg telah diverifikasi dan penjelasan	10	Persiapan Penutupan sidang	
11.	(di lokasi ruang sidang/balai desa/balai kelurahan). Ketua Majelis memerintahkan Panitera/ Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara					Berkas perkara, data yg telah diverifikasi dan penjelasan	10	Persiapan Penutupan sidang	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Hakim/ Majelis Hakim	Panitera/ Panitera Pengganti	Aparat Terkait (Desa/ Kelurahan)	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
12.	Panitera Pengganti memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang					Berkas perkara	5	Para pihak	
13.	Pihak berperkara memasuki ruang sidang					Berkas perkara	5	Para pihak	
14.	Majelis Hakim menerima kehadiran para pihak					Berkas perkara	5	Para pihak	
15.	Majelis Hakim memberikan penjelasan singkat mengenai pemeriksaan yang telah dilakukan berkenaan dengan objek yang disengketakan, yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi dan penjelasan	15	Penjelasan	
16.	Majelis Hakim mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup Menyerahkan berkas kepada Panitera Pengganti untuk dibuatkan sidang pemeriksaan setempat					Palu Sidang, berkas perkara, hasil pemeriksaan setempat	10	Penutupan Sidang	
17.	Panitera Pengganti membuat berita acara sidang pemeriksaan setempat					Berkas	30	BAS pemeriksaan setempat	

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>				
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN	:	<input type="text" value="—"/>	<input type="text" value="—"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>				
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>				

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Bandung
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Bandung*